

AKIBAT HUKUM TINDAKAN BANK YANG MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS JENIS POLA ANGSURAN KREDIT SECARA SEPIHAK

I Made Agus Resa Dwi Baskara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: resadwib2@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy.priyanto333@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p17>

ABSTRAK

Tujuan studi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terkait aspek hukum dari tindakan sepihak Bank Umum yang melakukan perubahan secara sepihak atas jenis pola angsuran kredit dan mengkaji akibat hukum yang muncul dari tindakan Bank Umum tersebut. Adapun studi ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang melakukan penelaahan terhadap permasalahan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwasannya perjanjian kredit yang dilangsungkan oleh pihak nasabah dan Bank Umum termasuk sebagai perjanjian standar dimana dikenal istilah "take it or leave it". Kemudian terkait dengan akibat hukum yang muncul dari perbuatan sepihak Bank Umum yang melakukan perubahan pola jenis angsuran kredit secara sepihak ialah dapat dilakukannya upaya hukum oleh pihak nasabah baik secara litigasi dan non-litigasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UUPK yang pada pokoknya menentukan terkait penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Bank Umum, Kredit.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an understanding regarding the legal aspects of the unilateral actions of Commercial Banks which unilaterally make changes to the types of credit installment patterns and examine the legal consequences arising from the actions of Commercial Banks. This study is a legal research with a type of normative legal research that uses a statutory approach to review problems with a literature study. Based on the investigation conducted, it was found that the credit agreement entered into by the customer and the Commercial Bank is included as a standard agreement where the term "take it or leave it" is known. Then related to the legal consequences arising from the unilateral act of a Commercial Bank that unilaterally changed the type of credit installment pattern, namely legal action by the customer both in litigation and non-litigation as a form of legal protection for consumers in accordance with Article 47 and Article 48 of the Company Law. which in essence determines the settlement of disputes inside and outside the court.

Keywords: Legal Consequences, Commercial Banks, Credit.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank memegang peranan sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat sebagai *financial intermediary institution*. Pemberian berbagai bentuk kredit kepada masyarakat menjadi salah satu hal yang menjelaskan letak penting bank

menumbuhkan perekonomian.¹ Kredit yang diberikan oleh bank seharusnya bisa menjamin perlindungan hukum terhadap penerima kredit. Bank harus bertindak hati-hati dan memiliki kepercayaan pada kemampuan debitur dalam menyelesaikan utangnya. Disamping itu bank juga mesti menggunakan berbagai cara yang nantinya tidak akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat. Perjanjian kredit secara umum dipahami sebagai perjanjian antara pihak satu dengan pihak lain pada hal pinjam-meminjam. Lebih lanjut pihak peminjam memiliki kewajiban setelah jangka waktu pemberian bunga untuk melakukan pelunasan utang.² Unsur-unsur pemberian kredit sendiri meliputi adanya persetujuan pinjam-meminjam antara pihak lain dengan bank beserta tagihan atau penyediaan uang, terdapatnya kewajiban pelunasan utang dengan disertai pemberian bunga serta jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit mencakup jangka waktu dan cara pembiayaan kredit, adanya klausula jatuh tempo, jumlah besaran bunga kredit serta beberapa biaya lainnya, terdapatnya maksimal kredit yang diberikan pada pihak yang meminjam oleh bank serta terdapat pula jaminan kredit bersama asuransi atas barang jaminan dan persyaratan penilaian jaminan pembayaran pajak. Dua dari beberapa jenis pola angsuran kredit yang umum dikenal adalah flat dan anuitas. Pola angsuran *flat* adalah salah skema bunga kredit dimana besar cicilan ditetapkan sama sepanjang jangka waktu atau tenor kredit. Kemudian besar pokok utang yang telah dibayarkan tidak diperhitungkan, hal ini dikarenakan dasar perhitungan diletakkan pada pokok utang keseluruhan. Lebih lanjut pola angsuran kredit anuitas sendiri memiliki perhitungan dengan rumus bunga pada besar cicilan pada setiap bulannya bernilai sama namun sepanjang jangka waktu kredit komposisi pokok bunga utang dan pinjaman akan mengalami perubahan pada setiap bulannya. Secara sederhana pada awal periode angsuran bunga pinjaman akan lebih banyak dibebankan sementara di periode belakang, porsi pembayaran pokok utang yang akan lebih banyak. Permasalahan hukum yang muncul ditengah masyarakat adalah terkait perbuatan bank umum yang mengubah pola angsuran kredit secara sepihak sebagai contoh perubahan pola angsuran *flat* menjadi pola angsuran anuitas. Perbedaan pola angsuran tersebut tentu dapat membuat masyarakat selaku penerima kredit merasa ditipu atau dirugikan. Termasuk atau tidaknya tindakan bank umum tersebut sebagai suatu perbuatan wanprestasi dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan sepihak oleh Bank umum tersebut menjadi persoalan hukum yang harus ditelaah dengan seksama.

Taufan, Fajar Riyanto melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bank Bukopin Tbk, Cabang Semarang)"³ yang membahas terkait akibat hukum yang muncul saat debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selanjutnya Qory Eka Fitri melalui penelitian yang berjudul "Tanggung jawab hukum bank penerbit terhadap risiko kerugian nasabah kartu kredit

¹ Suhendra, Indra, and Edwin Ronaldo. "Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Tirtayasa Ekonomika* 12, no. 1 (2017): 169-195.

² Pasangka, Ferdian Nickolas, RA Retno Murni, and AA Ketut Sukranatha. "Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-10.

³ Taufan, Fajar Riyanto. "Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bank Bukopin Tbk, Cabang Semarang)." *PhD diss.*, Diponegoro University, 2011.

akibat *carding*⁴ mengkaji persoalan perlindungan hukum yang akan diberikan kepada nasabah kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kegiatan *carding*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara khusus mengkaji persoalan akibat hukum yang muncul ketika Bank Umum mengubah pola angsuran kredit secara sepihak mengingat belum pernah dilakukannya penelitian terhadap permasalahan ini sebelumnya. Kemudian penulis mengangkat permasalahan hukum ini melalui judul "Akibat Hukum Tindakan Bank yang Melakukan Perubahan Jenis Pola Angsuran Kredit Secara Sepihak".

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana aspek hukum dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh Bank umum dalam mengubah jenis pola angsuran kredit?
2. Bagaimana akibat hukum dari tindakan sepihak yang dilakukan Bank dalam mengubah jenis pola angsuran kredit?

1.3 Tujuan Penulisan

jurnal ini memiliki tujuan yang pertama untuk memberikan pemahaman terkait aspek hukum dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh Bank Umum dalam mengubah jenis pola angsuran kredit. Lebih lanjut jurnal ini juga ditujukan untuk membuat pembaca dapat memahami secara jelas terkait akibat hukum dari tindakan sepihak Bank Umum yang mengubah pola jenis angsuran kredit.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada problema norma sebagai suatu objek kajian dan meletakkan hukum dalam sistem norma sebagai bangunan pada sistem norma.⁵ Pendekatan pada jurnal ini ialah *statue approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni melakukan penelaahan pada peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang mempunyai kaitan dengan permasalahan hukum pada jurnal ini.⁶ Kemudian pada penelitian hukum normatif ini, memuat berbagai sumber bahan hukum meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian menggunakan studi dokumen melalui teknik analisis secara deduktif. Teknik analisis deduktif ialah suatu cara atau pola dalam menarik kesimpulan dimana beranjak dari suatu premis umum terlebih dahulu kemudian menuju premis khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Aspek Hukum Tindakan Bank Umum Yang Melakukan Perubahan Jenis Pola Angsuran Secara Sepihak

Pengertian perjanjian memang secara eksplisit tidaklah ditentukan dalam KUHPer akan tetapi Pasal 1313 KUHPer mengatur perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan

⁴ Fitri, Qory Eka. "Tanggung jawab hukum bank penerbit terhadap risiko kerugian nasabah kartu kredit akibat *carding*." *Bachelor's thesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

⁵ Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

⁶ Soekanto, and SRI MAMUDJI. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (2018)." Jakarta: Rajawali Pers (2009).

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih." Secara sederhana dapat dipahami bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan yang bisa memunculkan hubungan hukum antar para pihak. Perjanjian ialah sesuatu yang menyebabkan timbulnya suatu perikatan selain dikarenakan undang-undang. Subekti menyatakan bahwa *verbintenis* atau perikatan mempunyai makna lebih luas dari makna perjanjian, hal tersebut dikarenakan perjanjian merupakan suatu bagian dari perikatan itu sendiri. Kemudian hal-hal yang mesti dipenuhi (syarat) agar suatu perjanjian menjadi sah ditentukan dalam KUHPer Pasal 1320 yakni "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang. "Perjanjian sendiri merupakan kesepakatan yang menimbulkan, menghilangkan, dan memodifikasi suatu hubungan hukum serta pelaksanaan terhadapnya adalah suatu tugas yang mesti dilakukan.⁷ Kemudian berkaitan dengan perjanjian sendiri terdapat beberapa asas yang mesti dipahami yaitu asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan *pacta sunt servanda*. Asas kebebasan berkontrak menitikberatkan pada kebebasan para pihak untuk menentukan hak dan kewajibannya sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Selanjutnya asas itikad baik ialah berarti setiap perjanjian yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan suatu niatan baik sedangkan asas *pacta sunt servanda* bertalian dengan akibat hukum dari suatu perjanjian terhadap mereka yang menyepikatinya ialah berlaku layaknya suatu undang-undang. Berkaitan dengan implementasi perjanjian sendiri sebenarnya dapat diklasifikasikan kedalam tiga macam yaitu untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu maupun memberikan sesuatu.

Lebih lanjut terdapat beberapa jenis dalam perjanjian seperti perjanjian timbal balik, sepihak, cuma-cuma, atas beban, riil, konsensuil, bernama, tidak bernama, *liberatoir*, kebendaan, *accessoir*, dan obligatoir. Kredit yang dilakukan antara pihak bank dan masyarakat merupakan salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian kredit antara bank dan nasabah merupakan suatu perjanjian standar yaitu perjanjian yang sebelumnya telah dibuat atau diatur sendiri ke dalam format perjanjian dimana Bank langsung memberikan kepada nasabah (calon debitur) beserta dengan berbagai syarat baku didalamnya. Adapun dalam kredit ini calon debitur tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negoisasi terhadap berbagai syarat ataupun ketentuan yang termuat dalam format perjanjian tersebut. Lazimnya perjanjian standar terkenal dengan istilahnya "*take it or leave it*". Alasan terkait penggunaan bentuk standar ini ialah sebagai *secured instrument* bank terhadap kredit yang telah dikucurkan disamping juga untuk mempermudah lalu lintas pemberian suatu kredit. Pengaturan terkait kredit dalam perspektif perbankan telah diatur melalui Pasal 1 angka 11 UU Perbankan secara eksplisist ditentukan kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dengan didasarkan adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak lain dengan bank dimana pihak yang meminjam berkewajiban untuk melakukan pelunasan atas utangnya setelah pemberian bunga dengan jangka waktu tertentu. Letak penting pada perjanjian kredit ialah terdapatnya keyakinan bank pada kemampuan pihak yang meminjam bahwa ia dapat melakukan pelunasan utangnya. Keyakinan bank tentu harus didukung dari adanya

7. Fuady, Munir. "Pengantar hukum bisnis." Citra Adytia Bakti, Bandung (2002).

analisis pada setiap nasabah tentang niatan, kemampuan dan kesanggupan mereka untuk melakukan pelunasan utang.⁸

Hal penting dari dilakukannya analisis ini ditegaskan melalui Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yakni terdapatnya keharusan Bank untuk menilai dengan terhadap prospek usaha, modal, watak, agunan serta kemampuan dari nasabah debitur.⁹ berkenaan dengan harus dibuatnya perjanjian kredit secara tertulis, hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Perbankan.¹⁰ Kebutuhan perjanjian kredit dibuat secara tertulis juga ditegaskan kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 42/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank umum (selanjutnya disebut POJK Nomor 42 Tahun 2017) yang juga menambahkan pentingnya Bank ketika menuangkan perjanjian kredit secara tertulis untuk memperhatikan terpenuhinya persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Kedua harus dimuatnya pembiayaan lain atau persyaratan kredit, tata cara pembayaran kembali, jumlah dan jangka waktu seperti yang ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.¹¹ Dalam menjawab persoalan hukum dari tindakan bank umum yang melakukan perubahan terhadap jenis pola angsuran secara sepihak kedalam suatu perbuatan wanprestasi atau tidak tentu harus didasarkan kepada pemahaman mendasar tentang wanprestasi itu sendiri. Subekti menyatakan bahwa sebenarnya wanprestasi ialah berarti debitur tidak melaksanakan suatu hal yang sebelumnya sudah disanggupi akan dilaksanakan, debitur melaksanakan hal yang dijanjikan namun tidak seperti yang diperjanjikan, debitur melaksanakan yang dijanjikan namun terlambat dan debitur melakukan suatu hal yang dilarang menurut perjanjian untuk dilakukan.¹²

Berdasarkan hal tersebut terkait dengan tindakan sepihak bank umum yang melakukan perubahan atas jenis pola angsuran kredit tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi. Hal ini dikarenakan pemahaman terkait pihak yang dimaksud dapat melakukan wanprestasi ialah pihak debitur yang dinyatakan lalai dalam suatu perjanjian.¹³ Penekanan terkait debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi ditegaskan kembali dalam beberapa ketentuan ganti kerugian yang secara eksplisit hanya menyebutkan frasa debitur sebagai pihak yang melakukan ganti kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1243, Pasal 1267, Pasal 1237 ayat

⁸ Fahmi, Irham. "Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi." Alfabeta. Bandung (2014).

⁹ Namira, Syifa, and Putu Gede Arya Sumerthayasa. "Bank's Liability Regarding The Implementation of Secrecy Principle For The Interest of The Corruption Court." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9: (2019): 1-10.

¹⁰ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. "Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia." Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2005).

¹¹ Dewi, Kadek Ayu Kartika, and I. Gede Agus Kurniawan. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2019): 657-666.

¹² Puspitaningrat, I. Dewa Agung Ayu Mas, and AA Gede Agung Dharmakusuma. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-12.

¹³ Jaya, Anak Agung Ngurah Dharma, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi Antara Distribution Outlet Dengan Supplier Di Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2019): 1-17.

(2) KUHPerdota. Bilamana menelisik perjanjian kredit yang ditentukan pihak nasabah bersama bank umum maka dapat dipahami bahwa pihak nasabah berkedudukan sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur sehingga tindakan sepihak bank umum dalam melakukan perubahan jenis pola angsuran kredit tidak dapat membuat bank dikatakan telah melakukan wanprestasi kendati pun demikian tentu terdapat akibat hukum lain yang muncul dari tindakan bank umum tersebut.

3.2 Akibat Hukum Tindakan Sepihak Bank Dalam Melakukan Perubahan Atas Jenis Pola Angsuran Kredit

Secara sederhana dapat dipahami bahwa akibat hukum yang lahir dari persoalan tindakan sepihak bank umum dalam melakukan perubahan pola angsuran kredit bertalian erat dengan pengikatan yang dibuat nasabah selaku debitur dan bank umum sebagai kreditur. Hubungan hukum yang lahir karena perjanjian berisikan hak & kewajiban yang mengikat para pihak.¹⁴ Lebih lanjut pentingnya memahami suatu akibat hukum dari perjanjian tidak dapat dilepaskan dari asas *pacta sun servanda* yang pada pokoknya menegaskan perjanjian yang telah dibuat akan mengikat layaknya undang-undang untuk pihak yang sudah menyepakatinya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1338 angka 1 KUHPerdota.¹⁵ Lebih lanjut akibat dari suatu persetujuan juga tidak dapat ditariknya kembali atas suatu perjanjian tersebut kecuali terdapat beberapa alasan yang diatur undang-undang ataupun terhadap hal tersebut sudah disepakati antar pihak. Permasalahan hukum yang lahir dari adanya tindakan sepihak bank umum dengan mengubah pola angsuran kredit secara sepihak merupakan suatu pertentangan terhadap asas itikad baik yang seharusnya dilaksanakan oleh para pihak, mengingat perubahan atas jenis pola angsuran yang dilakukan oleh bank secara sepihak tersebut terjadi di tengah-tengah pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik sendiri mempunyai pengertian secara subjektif dan objektif. Secara subjektif berarti suatu sikap yang jujur dan terbuka pada saat melaksanakan perbuatan hukum sementara secara objektif diartikan harus disesuaikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan perjanjian yang dibuat. Persoalan perubahan jenis pola angsuran secara sepihak oleh bank ini juga harus ditelaah melalui optik hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengingat tentang pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap debitur yang merasa ditipu dari tindakan sepihak Bank yang merubah pola jenis angsuran. Perlindungan hukum ialah pengayoman yang diberikan oleh hukum atas hak asasi manusia yang terlanggar dari perbuatan yang dapat merugikannya. Perlindungan hukum sendiri terbagi atas secara *preventif & represif*.

Merujuk Pasal 18 ayat (1) huruf g ditentukan pada pokoknya bahwa terdapat batasan ketika bank mengadakan klausul baku dalam perjanjian kredit memuat suatu ketentuan yang menyatakan bahwa "tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya". Pengaturan ketentuan ini ialah bentuk perlindungan secara *preventif* (pencegahan) dengan maksud untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak bank untuk kemudian membuat aturan baru diluar perjanjian kredit yang bisa merugikan nasabah

¹⁴ Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharismasari. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017).

¹⁵ Putri, Fricilia Eka. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).

selaku debitur. Berdasarkan kepada hal tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan yang ditentukan oleh bank untuk melakukan atas perubahan pola jenis angsuran kredit secara sepihak baik melalui pembuatan aturan baru, lanjutan, tambahana ataupun perubahan lanjutan tidak dibenarkan oleh hukum. Bilamana tindakan sepihak oleh bank dalam melakukan perubahan atas pola jenis angsuran secara sepihak dilakukan maka terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh oleh nasabah dalam menyelesaikan permasalahan hukum ini. Nasabah selaku debitur dapat memilih untuk menempuh secara litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UUPK. Secara litigasi artinya nasabah tersebut menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk memperoleh suatu putusan. Sementara secara non litigasi berarti penyelesaian dilakukan diluar pengadilan atau tidak dengan menempuh jalur pengadilan. Menelaah Pasal 52 huruf a UUPK ditentukan bahwa terdapat beberapa cara yakni melalui konsiliasi, arbitrase ataupun mediasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian diluar proses peradilan yang dibantu oleh konsiliator dengan proses perundingan antar pihak ditujukan agar tercapai suatu kesepakatan bagi para pihak tersebut. Selanjutnya arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa perdata tanpa peradilan yang didasari perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh antar pihak bersengkata. Kemudian mediasi adalah cara penyelesaian yang dibantu oleh mediator untuk melakukan perundingan demi tercapainya suatu kesepakatan antar pihak (*win-win solution*).

4. Kesimpulan

Tindakan bank umum secara sepihak yang melakukan perubahan atas pola jenis angsuran kredit tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi. Hal ini dikarenakan berbagai pengertian wanprestasi yang disampaikan oleh beberapa ahli menitikberatkan debitur sebagai pihak yang dapat melakukan wanprestasi. Lebih lanjut ketentuan yang mengatur berkaitan dengan wanprestasi dan ganti kerugian dalam KUHPerdara juga secara limitatif hanya menyebutkan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dan berkewajiban melakukan ganti kerugian. Sementara dalam persoalan hukum ini pihak bank umum merupakan kreditur sementara nasabah adalah debitur. Kendati demikian pelanggaran terhadap isi perjanjian kredit oleh bank umum tentu menimbulkan akibat hukum lainnya. Tindakan sepihak bank umum dengan mengubah pola jenis angsuran kredit merupakan tindakan yang dapat menimbulkan suatu kerugian oleh nasabah selaku debitur. Nasabah yang merasa ditipu dari tindakan bank umum yang secara sepihak melakukan perubahan jenis pola angsuran dapat mengambil langkah-langkah hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Sebaiknya Persoalan hukum yang terjadi dikarenakan adanya tindakan sepihak bank umum yang melakukan perubahan jenis pola angsuran kredit tentu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank umum. Berdasar kepada hal tersebut penting adanya seminar nasional yang rutin dilakukan kepada seluruh pegawai bank untuk memahamit terkait kewajiban hukum yang melekat pada diri mereka. Terkhusus terkait letak penting Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP) dalam kaitannya pada persoalan perkreditan. Dalam penyelesaian permasalahan kredit ini disarankan kepada para debitur yang merasa dirugikan untuk menempul penyelesaian melalui jalur non litigasi dengan semangat kekeluargaan terlebih dahulu. Bilamana melalui proses tersebut tidak terdapat itikad baik dari pihak bank umum maka pihak yang dirugikan dapat meneruskan melalui gugatan ke pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Fahmi, Irham. "Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi." Alfabeta. Bandung (2014).
- Fuady, Munir. "Pengantar hukum bisnis." Citra Adytia Bakti, Bandung (2002).
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. "Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia." Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2005).
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (2018)." Jakarta: Rajawali Pers (2009).

Jurnal

- Dewi, Kadek Ayu Kartika, and I. Gede Agus Kurniawan. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2019).
- Fitri, Qory Eka. "Tanggung jawab hukum bank penerbit terhadap risiko kerugian nasabah kartu kredit akibat carding." *Bachelor's thesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharismasari. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017).
- Jaya, Anak Agung Ngurah Dharma, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi Antara Distribution Outlet Dengan Supplier Di Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2019).
- Namira, Syifa, and Putu Gede Arya Sumerthayasa. "Bank's Liability Regarding The Implementation of Secrecy Principle For The Interest of The Corruption Court." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2019).
- Pasangka, Ferdian Nickolas, RA Retno Murni, and AA Ketut Sukranatha. "Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10. (2018).
- Puspitaningrat, I. Dewa Agung Ayu Mas, and AA Gede Agung Dharmakusuma. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018).
- Putri, Fricilia Eka. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).
- Suhendra, Indra, and Edwin Ronaldo. "Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Tirtayasa Ekonomika* 12, no. 1 (2017).
- Taufan, Fajar Riyanto. "Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bank Bukopin Tbk, Cabang Semarang)." *PhD diss.*, Diponegoro University, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank